

## Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana

**Al Firman**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan

Email: [alfirmanmangunsong58@gmail.com](mailto:alfirmanmangunsong58@gmail.com)

**Reyland Silverius Sinaga**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan

Email: [rey2003sng@gmail.com](mailto:rey2003sng@gmail.com)

**Reh Bungana Br PA**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan

Email: [rehbungana@gmail.com](mailto:rehbungana@gmail.com)

Jl Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia

**Abstract.** *Human Rights are basic rights or basic rights that humans are born with which are naturally inherent in every human being and cannot be contested because they are a gift from God Almighty, or it can be said that human rights are respect for the level and dignity of humans which is a necessary recognition. It is clear that humans are humans. In this research the author uses the Library Research method (library research), studying libraries and other scientific works related to the problem being studied in order to obtain a theoretical and legal basis related to the discussion or problem of the problem being researched. Protection of human rights in criminal law aims to create a justice system that is fair, humane, and in accordance with universal human rights principles. This is an important foundation for preventing limitations on power by criminal institutions and for ensuring that the rights of every individual are respected in the legal process.*

**Keywords:** *Human Rights, Criminal Law*

**Abstrak.** Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat dikatakan HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti. Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Ini adalah fondasi penting untuk mencegah pembatasan kekuasaan oleh lembaga-lembaga pidana dan untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dalam proses hukum.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana

## **PENDAHULUAN**

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara, HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Hak asasi manusia atau akrab disebut dengan HAM merupakan hak utama yang ada pada diri seseorang sejak ia dilahirkan yang secara kodrat erat kaitannya dengan Manusia dan tidak bisa diubah karena ia anugerah dari Tuhan, atau bisa disebut HAM sendiri memiliki arti sebuah apresiasi derajat dan martabat seseorang yang memiliki pengakuan nyata bahwa manusia adalah benar manusia. Dari perkembangannya, HAM mempunyai jaminan yang tertera dengan jelas pada Undang-Undang Dasar atau disebut konstitusi tertulis, dan diakui sebagai materi penting yang keberadaannya tertera dalam konstitusi, selain itu materi lain tentang kelembagaan dan pemberian kekuasaan negara serta mekanisme hubungan antar lembaga negara.

Pandangan Indonesia, pengimplementasian Hak asasi manusia ialah prinsip yang harus dipegang teguh, selaku bangsa yang sebelumnya sempat merasakan dijajah. Hal ini dilihat pada prinsip-prinsip serta hak yang fundamental tertera dalam undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, dimana UUD ini lebih dahulu lahir dibanding Universal Declaration of Human Right. Selain itu, argumen Negara hukum demokratis merupakan wadah sebagaimana hak asasi manusia dihormati, dilindungi dan diakui seperti yang telah dikatakan perintis kemerdekaan Republik Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Hak Asasi Manusia**

Pada hakikatnya Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang dan keberadaannya selaku ciptaan tuhan, dan memiliki anugerah yang harus dijunjung tinggi, dilindungi negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang untuk perlindungan harkat dan martabat manusia demi suatu kehormatan. Jan materson berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hak yang ada pada diri seseorang ,jika hak tersebut tidak ada maka seseorang tidak bisa dikatakan hidup sebagai manusia. Maka dari itu hak asasi manusia kerap diakui sebagai suatu hak yang tidak bisa dihilangkan, bahkan kekuasaan apapun tidak ada yang mampu memiliki pondasi untuk merubah nya.

Hak asasi manusia mesti memperoleh dari negara maupun pemerintah, oleh karena itu setiap orang yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman yang adil. Namun bukan berarti hak asasi manusia memiliki sifat mutlak tanpa batas, karena setiap orang memiliki batas hak asasi manusia yang terikat pada orang lain.

### **Tujuan Adanya Hak Asasi Manusia**

Perlindungan martabat dan keleluasaan setiap orang tanpa diskriminasi guna mengamankan kestabilan kekuasaan antara suatu negara dengan masyarakat merupakan tujuan adanya hak asasi manusia. Adapun yang menjadi tujuan hak asasi manusia adalah :

1. Perlindungan Terhadap Martabat Seseorang: Hak asasi manusia mampu melindungi martabat seseorang yang mesti dihormati dan diakui oleh semua manusia tanpa adanya pengecualian, Hak Asasi manusia juga memberi jaminan hak seperti hak atas kebebasan, hak atas perlakuan yang adil dan setara di mata hukum serta hak atas kehidupan.
2. Menghormati keleluasaan seseorang: Hak asasi manusia menjamin setiap orang mempunyai hak dalam mengekspresikan dirinya, beribadah, dan menentukan pekerjaan diluar pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.
3. Terjamin nya perlindungan hukum: Hak asasi manusia dapat menjamin hak atas perilaku yang adil dan sama di depan hukum.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia penting untuk dilindungi, dimana setiap orang mempunyai hak hidup dengan damai dan sejahtera, terhindar dari kekerasan, penindasan dan diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia memungkinkan setiap orang agar mampu mengembangkan bakatnya serta aktif di masyarakat tanpa adanya hambatan. Adapun alasan kenapa hak asasi manusia sangat penting untuk dilindungi ialah:

1. Meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia: Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Dengan hak asasi manusia yang terjamin, setiap individu memiliki martabat yang sama dan diakui keberadaannya sebagai manusia yang bermartabat. Kesejahteraan manusia juga dapat tercapai ketika hak-haknya diakui dan dilindungi oleh negara.
2. Meningkatkan stabilitas sosial dan keamanan: Ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat menimbulkan ketegangan sosial dan memicu konflik. Oleh karena itu, melindungi hak asasi manusia akan membantu menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi: Perlindungan hak asasi manusia juga penting untuk memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika hak asasi manusia terjamin, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi.
4. Membangun negara yang demokratis: Negara yang demokratis adalah negara yang menghargai hak asasi manusia dan menjamin partisipasi politik yang terbuka dan inklusif bagi semua warga negaranya. Perlindungan hak asasi manusia menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya negara yang demokrasi.

### **Definisi Hukum Pidana**

Sesuatu aturan atau hukum yang mampu mengelola kejahatan dan pelanggaran kepadatan kepentingan umum, dimana seorang pelaku bisa mendapat hukuman seperti siksaan atau penderitaan disebut sebagai hukum Pidana. Hukum pidana adalah satu dari banyaknya hukum yang ada di Indonesia, hukum ini memuat berbagai aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Hukum sendiri sangat erat kaitannya dengan hidup manusia, dan kehidupan manusia dibatasi dengan hukum, maka merujuk pada lembaga penegak hukum yang memiliki sistem terpenting guna melaksanakan bermacam kekuasaan penegakan hukum. Terimplementasinya hukum di Indonesia, oleh karenanya nya warga Indonesia harus mematuhi aturan yang berlaku, baik itu mengarah pada perdata, pidana dan lain sebagainya. Kepada seseorang yang tidak mematuhi aturan mengenai kejahatan terhadap suatu kepentingan umum harus ditindaklanjuti melalui hukum pidana. Hukum pidana yang menempati bagian tersendiri hukum publik, adalah suatu instrumen hukum yang keberadaannya sangat mendesak dari jaman dahulu.

### **Jenis Jenis Hukum Pidana**

1. Hukum pidana bersifat substantif memiliki peraturan yang mendefinisikan dan membentuk kejahatan, peraturan yang berisi syarat syarat dilakukannya suatu perilaku tindakan kriminal.
2. Hukum pidana mengatur bagaimana Negara dapat menggunakan haknya untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan hadiah. Hukum pidana formil disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. KUHP umum berisi ketentuan pidana yang berlaku bagi setiap manusia
4. Hukum pidana khusus berisi ketentuan hukum pidana yang berbeda dengan hukum pidana umum dalam kaitannya dengan kelompok atau kumpulan jenis perbuatan misalnya :
  - a. hukum mengenai aturan militer
  - b. UU pelanggaran pajak
  - c. hukum pidana ekonomi
  - d. UU tindak Pidana korupsi

### **Asas-Asas Hukum Pidana**

1. Asas legalitas : Suatu tindakan pidana tidak bisa dipidanakan dengan cara lain selain berdasarkan asas legalitas, berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelum kejahatan itu dilakukan ( Pasal 1 Ayat 1 KUHP )
2. Asas bahwa tidak ada kejahatan tanpa pengakuan : Untuk menghukum seorang penjahat atas suatu tindak kejahatan harus dilakukan jika ia lalai
3. Prinsip Teritorial : Artinya ketetapan KUHP berlaku terhadap semua proses pidana yang terjadi di negara Indonesia yang tercantum pada Pasal 2 KUHP
4. Prinsip Tindakan Warga Negara : ketetapan KUHP dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang melakukan tindak kejahatan dimana saja yang tertera pada Pasal 5 KUHP
5. Prinsip kewarganegaraan pasif : ketetapan KUHP menyangkut kepada semua orang yang melakukan tindakan kriminal yang merugikan kepentingan suatu negara seperti yang tertera pada pasal 4 KUHP

### **Sistem Hukum Pidana**

Skema pidana yang tertera pada pasal 19 delik pokok dan delik tambahan mengatur bahwa pelanggar dikenakan dengan :

A. Hukuman Utama

1. Hukuman mati
2. Penjara
3. Denda

B. Tambahan Hukuman (Bijkomende straffen )

1. Pelepasan Hak hak tertentu
2. Perampasan barang
3. Publikasi Ketetapan seorang hakim

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti. data-data yang diperoleh untuk penelitian ini dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, surat kabar, majalah hukum, jurnal, dan lain-lain, yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang ingin diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak Asasi Manusia HAM adalah hak yang diberikan Tuhan dan melekat, kodrati, dan universal HAM meliputi hak dasar manusia, hak alamiah, dan hak yang tidak dapat dibuat oleh manusia lain sesama makhluk hidup seperti:

- Pengaturan HAM : Negara dan hukum harus melindungi hak asasi manusia dengan mengatur peraturan-peraturan yang baik dan melindungi hak asasi manusia Peraturan hukum positif di Indonesia melibatkan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI)
- Implementasi HAM : Upaya hukum yang dilakukan oleh korban kejahatan melibatkan melakukan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung gagal yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif Selain itu, perlindungan korban kejahatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan dalam proses pidana pidana yang menurut hukum positif di Indonesia
- Kesadaran hukum : Menurut para ahli hukum, perlindungan hak asasi manusia harus dijamin dan diberikan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

- Pengaturan korban : Dalam hukum pidana, perlindungan korban kejahatan melibatkan melakukan upaya hukum eksistensinya untuk mengatasi kekurangan hukum yang mengakibatkan penderitaan

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana begitu penting untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa tetap dihormati dan diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penyidikan kepada tersangka pidana, terkhusus dalam proses interogasi tersangka pidana Beberapa bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia antara lain:

1. Jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum: Setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
2. Hak atas pengakuan: Tersangka atau terdakwa berhak atas pengakuan yang sah dan tidak dipaksa
3. Jaminan perlindungan: Tersangka atau terdakwa harus dilindungi dari tindakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi
4. Kepastian hukum yang adil: Tersangka atau terdakwa berhak atas kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif
5. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum: Tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan Namun, masih terdapat permasalahan dalam tataran penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia Oleh karena itu, diperlukan upaya sistem peradilan pidana yang cocok dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia yaitu seperti:

Asas Praduga Tak Bersalah:

Mendasarkan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan. Ini menuntut bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh, dan bukti yang cukup harus diberikan untuk mendukung keputusan yang diterima.

Hak atas Pengadilan yang Adil:

Menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan adil. Hal ini mencakup hak untuk segera diadili, mengetahui tentang tuduhan, dan memiliki waktu dan sarana yang memadai untuk mempertahankan perlindungan.

#### Larangan Terhadap Perlakuan Kejam atau Tidak Manusiawi:

Melarang perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau menyakiti secara fisik atau mental. Ini termasuk larangan terhadap penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang, atau hukuman yang tidak manusiawi.

#### Hak dan Keamanan Pribadi:

Menjamin bahwa penyelidikan atau penyidikan tidak melanggar hak privasi individu tanpa dasar yang sah dan sesuai dengan hukum. Hak keamanan pribadi juga harus dijaga, menghindari penangkapan atau pengasingan yang sewenang-wenang.

#### Hak untuk Memiliki Pembelaan Hukum:

Memberikan hak kepada setiap individu untuk memiliki pembelaan hukum yang efektif, termasuk hak untuk memilih sendiri pembelaan dan memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan bukti yang digunakan dalam konferensi.

#### Hak untuk Mengetahui Hak-hak Sendiri:

Mengisyaratkan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pidana memahami hak-haknya, termasuk hak untuk diam diri dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

#### Hukuman yang Proporsional:

Menjamin bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak bersifat berlebihan atau tidak manusiawi. Prinsip ini mengandung pemikiran bahwa hukuman seharusnya tidak melebihi tingkat kejahatan yang dilakukan.

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Ini adalah fondasi penting untuk mencegah pembatasan kekuasaan oleh lembaga-lembaga pidana dan untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dalam proses hukum.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diberikan Tuhan, melekat, kodrati, dan universal. Implementasi HAM mencakup pengaturan oleh negara dan hukum, perlindungan korban kejahatan, kesadaran hukum, serta pengaturan dalam hukum pidana. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau penjahat diatur oleh KUHAP, dengan prinsip-prinsip seperti asas praduga tak bersalah, hak atas pengadilan yang adil, larangan perlakuan kejam, hak dan keamanan pribadi, hak untuk memiliki pembelaan hukum, hak untuk mengetahui hak-hak



sendiri, dan hukuman yang proporsional. Perlindungan HAM dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

## **SARAN**

Adapun Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Penguatan Hukum: Mendorong penyusunan dan penegakan hukum yang memastikan perlindungan abstrak dan tidak langsung bagi korban kejahatan. Menyusun regulasi yang lebih jelas dan efektif terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.
2. Implementasi HAM: Memperbaiki kebijakan formatif untuk mencegah kegagalan perlindungan abstrak korban. Menyederhanakan proses pidana untuk meminimalkan penderitaan korban kejahatan.
3. Kesadaran Hukum: Meningkatkan kesadaran hukum di seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Memberikan edukasi tentang hak asasi manusia di lembaga pendidikan dan masyarakat.
4. Pengaturan Korban: Melakukan reformasi hukum pidana untuk mengatasi kekurangan yang mengakibatkan penderitaan korban. Menjamin eksistensi korban kejahatan dilindungi dalam proses hukum.
5. Hukuman yang Proporsional: Menjamin hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Menghindari hukuman yang bersifat berlebihan atau tidak manusiawi. Peningkatan, kesadaran reformasi hukum, dan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem pidana akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Tri Wahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.
- Rizky, N. (2023). PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM KENEGARAAN. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 1-8.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.